



PUTUSAN

Nomor 384/PID.SUS/ 2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rina Puspita Sari als Pitri Binti Edi Pardamenta;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sido Rejo Kota Raya RT025 RW002 Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 384/PID SUS/2024/PT PBR



7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Nomor REG.PERKARA: PDM- / / /2024 tanggal 30 April 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINA PUSPITA SARI Als PITRI Binti EDI PARDAMENTA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINA PUSPITA SARI Als PITRI Binti EDI PARDAMENTA, dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp 800.000.000 Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna putih dengan berat kotor 0,1 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Burgundy Red;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari gulungan timah rokok;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah kaca pirex.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 21 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINA PUSPITA SARI Als PITRI Binti EDI PARDAMENTA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 384/PID SUS/2024/PT PBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna putih dengan berat kotor 0,1 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Burgundy Red;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari gulungan timah rokok;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) buah kaca pirex

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2024/PN Prp Jo. Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Prp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 21 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2024/PN Prp Jo. Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Prp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Mei 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 384/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, seperti ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Prp;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 20 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 31 Mei 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa telah terbukti menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu oleh karenanya penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karenanya Penuntut Umum Memohon kepada Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 21 Mei 2024 dan selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan memutuskan sebagaimana tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa menanggapi alasan/keberatan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding Penuntut Umum, dengan pertimbangan fakta dipersidangan dimana barang bukti berupa shabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan juga barang bukti lain berupa alat-alat pengisap shabu, jadi

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 384/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga memang Terdakwa telah melakukan mengisap atau telah menyalahgunakan shabu. Berdasarkan alasan tersebut keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang penjatuhan pidana haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatanTerdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 21 Mei 2024 telah mencerminkan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, serta diharapkan dapat membuat efek jera atau setidaknya-tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan karenanya pula maka Putusan

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 384/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 21 Mei 2024 yang telah dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan,, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 21 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024**, oleh **Jon Effreddi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.**, dan **Mohammad Noor, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 384/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.**, dan **Inang Kasmawati, S.H.**, sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 25 Juli 2024 serta dibantu oleh **M. F. Eva J. Simamora, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.

Jon Effreddi, S.H.,M.H.

ttd

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. F. Eva J. Simamora, S.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 384/PID SUS/2024/PT PBR